



PUTUSAN

Nomor : 4 / Pid.Sus-Anak / 2016 / PN Ran

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak yang berkonflik dengan hukum : -----

Nama lengkap : SHAFARUDIN HASIBUAN Alias SAPAR Bin -----
KHAIRUL HASIBUAN ; -----

Tempat lahir : Jemengan (Natuna) ; -----

Umur / tanggal lahir : 18 Tahun / 05 Juli 1997 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-Laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jemengan RT. 001 RW. 004 Kelurahan Ranai
Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna ;-

A g a m a : Islam ; -----

Pekerjaan : Tidak Bekerja ; -----

Pendidikan : SMA (Tamat) ; -----

Anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara ini : -----

1. Penyidik Kepolisian Resort Natuna, tidak ditahan masih menjalani pidana dalam perkara sebelumnya ; -----
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ranai, tidak ditahan masih menjalani pidana dalam perkara lain ; -----
3. Penahanan oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Ranai, sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Juni 2016 ; -----
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai, sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 08 Juli 2016 ; -----

Para anak yang berkonflik dengan hukum didampingi oleh Penasehat Hukum J. Welerubun, S.H., beralamat di Jalan Arteri Utara No. 11 RT. 07 RW. 13 Karang Nongko Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta dan Jalan DKW Mohammad Benteng Jemengan Ranai RT. 004 RW. 04 Bunguran Timur, Natuna berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Anak Nomor : 4 / Pen.Pid.Sus-Anak / 2016 / PN. Ran tanggal 09 Juni 2016 ; -----

Para anak yang berkonflik dengan hukum didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tuanya ; -----



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT : -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor : 4 / Pen.Pid.Sus-Anak / 2016 / PN Ran tertanggal 09 Juni 2016 tentang Penunjukan Hakim Anak yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Telah pula membaca Penetapan Hakim Anak Nomor : 4 / Pen.Pid.Sus-Anak / 2016 / PN Ran tertanggal 09 Juni 2016 tentang Penentuan Hari Sidang ;-----

Telah membaca dan mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama anak yang berkonflik dengan hukum ;-----

Telah mendengar pembacaan dakwaan, tanggapan anak yang berkonflik dengan hukum dan Penasehat Hukumnya ;-----

Telah memeriksa alat bukti dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutannya No. Reg. Perkara : PDM-48 / RNI / 06 / 2016 tertanggal 20 Juni 2016 yang menuntut sebagai berikut :-----

MENUNTUT :

1. Menyatakan **terdakwa SAFARUDIN HASIBUAN Als SAPAR Bin KHAIRUL HASIBUAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “PENADAHAN” melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SAFARUDIN HASIBUAN Als SAPAR Bin KHAIRUL HASIBUAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 1. 1 (satu) buah kerangka motor Supra fit warna hitam nomor rangka telah dihilangkan yang terpasang swing arm warna silver, stang warna hitam, shockbreker depan warna silver dan tangki minyak motor Supra Fit berwarna hitam ;-----
 2. 1 (satu) buah mesin motor Supra fit dengan nomor mesin HB21E1765689
 3. 1 (satu) buah kap kepala/batok lampu motor supra fit berwarna hitam ;---
 4. 1 (satu) buah lampu belakang motor Supra fit dengan mika berwarna bening dan merah ;-----
 5. 1 (satu) buah behel belakang motor supra fit berwarna silver/chrome ;----
 6. 1 (satu) buah jok motor berwarna hitam merk Monster ;-----
 7. 1 (satu) buah spakbor depan motor supra fit berwarna silver hitam ;-----



- 8. 1 (satu) pasang kap samping belakang motor supra fit berwarna hitam ; ---
 - 9. 1 (satu) pasang kap kuping spakbor motor Supra fit berwarna silver ; ----
 - 10. 1 (satu) buah bagasi jok motor Supra fit berwarna hitam ; -----
 - 11. 1 (satu) buah shockbreker belakang motor Supra fit berwarna silver/chrome ;-----
 - 12. 1 (satu) buah penutup tromol belakang motor Supra fit berwarna hitam ; -
 - 13. 1 (satu) pasang ban motor Supra fit berwarna hitam beserta pelek warna silver ; -----
 - 14. 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor : D No 3554644 atas nama SITI SAUDAH ;-----
 - 15. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor : 0135641/KR/2009 atas nama SITI SAUDAH ;-----
- Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban SUNARMAN MUSTHOFA Als AJO Bin IDRUS (Alm) -----**
- 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut anak yang berkonflik dengan hukum melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan (*Pledoi*) secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan dikarenakan para anak yang berkonflik dengan hukum menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali serta ingin melanjutkan pendidikannya kembali dan atas Pembelaan (*Pledoi*) lisan tersebut Penuntut Umum menanggapinya secara lisan dengan menyatakan tetap padauntutannya ; -----

Menimbang, bahwa anak yang berkonflik dengan hukum oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM-48 / RNI / 06 / 2016 tertanggal 08 Juni 2016 sebagai berikut : -----

PERTAMA -----

----- Bahwa terdakwa SHAFARUDIN HASIBUAN Alias SAPAR Bin KHAIRUL HASIBUAN bersama-sama dengan saksi NANDA ASMARA Alias CECEK Bin MARSULI dan saksi RAJA MUCHDALIZAR Als IQBAL Bin RAJA BAHARUDDIN (keduanya diperiksa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekitar pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Juni 2015 bertempat di teras sebuah rumah toko di Jalan DKWM Benteng Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, telah **mengambil barang sesuatu** berupa 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda NF 100 LD warna hitam silver Nomor Polisi BP 5692 TH Nomor Rangka MH1HB211X5K-762614 Nomor Mesin HB21E-1765689 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban SUNARMAN MUSTHOFA Als AJO Bin IDRUS (Alm) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekitar Pukul 03.30 Wib, saksi NANDA ASMARA bersama saksi RAJA MUCHDALIZAR (keduanya diperiksa dalam berkas perkara terpisah) serta terdakwa pulang dari pantai kencana dengan berbonceng tiga menggunakan sepeda motor milik terdakwa. Saat ditengah jalan, terdakwa mengatakan ingin buang air kecil sehingga sepeda motor berhenti di deretan ruko-ruko seberang SPBU Ranai. Kemudian terdakwa pergi buang air kecil didekat pohon cerry sedangkan saksi NANDA ASMARA saat itu melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 100 LD warna hitam silver Nomor Polisi BP 5692 TH terparkir diteras sebuah rumah toko saksi korban di Jalan DKWM Benteng Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna. Saat saksi NANDA ASMARA mendekati sepeda motor Honda NF 100 LD warna hitam silver Nomor Polisi BP 5692 TH tersebut, saksi NANDA ASMARA melihat kearah saksi RAJA MUCHDALIZAR sedang duduk diatas sepeda motor milik terdakwa lalu mengatakan kepada saksi RAJA MUCHDALIZAR "Bal, Bal tengok orang Bal". Selanjutnya saksi RAJA MUCHDALIZAR sambil mengawasi keadaan sekitar dengan cepat memberikan gerakan aba-aba kepada saksi NANDA ASMARA untuk mendorong sepeda motor dan kemudian saksi NANDA ASMARA segera mengambil sepeda motor Honda NF 100 LD warna hitam silver Nomor Polisi BP 5692 TH tersebut dengan cara mendorong mundur lalu membawa kearah saksi RAJA MUCHDALIZAR yang sudah menunggunya. -----
- Bahwa tidak lama kemudian, terdakwa datang menghampiri saksi NANDA ASMARA dan saksi RAJA MUCHDALIZAR, lalu saksi NANDA ASMARA meminta terdakwa untuk mendorong sepeda motor Honda NF 100 LD warna hitam silver Nomor Polisi BP 5692 TH dengan menggunakan kaki atau di STUT sambil membonceng saksi RAJA MUCHDALIZAR sementara saksi NANDA ASMARA mengendarai sepeda motor Honda NF 100 LD warna hitam silver Nomor Polisi BP 5692 TH tersebut dan terdakwa langsung melakukan permintaan saksi NANDA ASMARA. Pada saat diperjalanan, terdakwa bertanya kepada saksi



NANDA ASMARA “*motor siapa ni Cek?*”, kemudian saksi NANDA ASMARA mengatakan “*dorong aja dulu*”. Setelah berada ditengah perjalanan, terdakwa kembali bertanya kepada saksi NANDA ASMARA “*Cek, motor siapa ni?*”, lalu saksi NANDA ASMARA menjawab “*motor aku curi ni*”. Mendengar jawaban saksi NANDA ASMARA tersebut, terdakwa diam saja dan tetap mendorong sepeda motor Honda NF 100 LD warna hitam silver Nomor Polisi BP 5692 TH hingga tiba di jalan pintas daerah Jemengan. Kemudian terdakwa menurunkan saksi RAJA MUCHDALIZAR dan pamit pulang kerumah untuk makan sahur. Selanjutnya, saksi RAJA MUCHDALIZAR mencabut kunci kontak sepeda motor Honda NF 100 LD warna hitam silver Nomor Polisi BP 5692 TH dan menyambung kabelnya lalu diengkol sehingga sepeda motor tersebut menyala. Setelah itu, saksi NANDA ASMARA dan saksi RAJA MUCHDALIZAR berkendara kerumah terdakwa untuk mengajak bersama-sama pergi ke gudang di Puak milik saksi HERTARI Als AI Bin CHAIRUL USMAN yang mana kunci gudang ditiptkan kepada terdakwa, namun terdakwa mengatakan akan menyusul dan meminta saksi NANDA ASMARA dan saksi RAJA MUCHDALIZAR untuk pergi duluan menuju gudang di Puak tersebut. -----

- Bahwa setelah sampai digudang Puak, saksi NANDA ASMARA dan saksi RAJA MUCHDALIZAR langsung membongkar sepeda motor Honda NF 100 LD warna hitam silver Nomor Polisi BP 5692 TH dengan menggunakan peralatan yang ada di gudang tersebut. Saat ditengah proses membongkar sepeda motor, terdakwa tiba digudang dan langsung ikut membantu membongkar sepeda motor sehingga terlepas kap dan bagian-bagian lain sepeda motor tersebut yang nantinya akan dilakukan pengecatan oleh terdakwa dan saksi NANDA ASMARA serta saksi RAJA MUCHDALIZAR agar tidak diketahui orang lain atau pemiliknya bila melihat sepeda motor tersebut. -----
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor Honda NF 100 LD warna hitam silver Nomor Polisi BP 5692 TH tersebut yakni untuk dimiliki dan dapat digunakan secara bersama dengan saksi NANDA ASMARA, saksi RAJA MUCHDALIZAR serta terdakwa sendiri. -----
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 100 LD warna hitam silver Nomor Polisi BP 5692 TH Nomor Rangka MH1HB211X5K-762614 Nomor Mesin HB21E-1765689 adalah dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya, dan atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban SUNARMAN MUSTHOFA Als AJO Bin IDRUS (Alm) mengalami kerugian kurang lebih Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. -----

ATAU -----

KEDUA -----

----- Bahwa terdakwa SHAFARUDIN HASIBUAN Alias SAPAR Bin KHAIRUL HASIBUAN, pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Juni 2015 atau setidak-tidaknya pada tahun 2015 bertempat di sebuah gudang daerah Puak di Jalan H. Agus Salim RT.001 RW.007 Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, telah **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekira pukul 03.30 Wib, terdakwa bersama teman terdakwa yakni saksi NANDA ASMARA dan saksi RAJA MUCHDALIZAR (keduanya diperiksa dalam berkas perkara terpisah) sepulang dari pantai kencana dengan berbonceng tiga menggunakan sepeda motor milik terdakwa mampir untuk buang air kecil dideretkan ruko-ruko seberang SPBU Ranai tepatnya di Jalan DKWM Benteng Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna. Setelah terdakwa selesai buang air kecil, terdakwa datang menghampiri saksi NANDA ASMARA dan saksi RAJA MUCHDALIZAR yang mana terdakwa melihat pada para saksi sudah terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 100 LD warna hitam silver Nomor Polisi BP 5692 TH Nomor Rangka MH1HB211X5K-762614 Nomor Mesin HB21E-1765689 selain daripada sepeda motor milik terdakwa. Kemudian saksi NANDA ASMARA meminta terdakwa untuk mendorong sepeda motor Honda NF 100 LD warna hitam silver Nomor Polisi BP 5692 TH menuju gudang di Puak dengan menggunakan kaki atau di STUT sambil membonceng saksi RAJA MUCHDALIZAR sementara saksi NANDA ASMARA mengendarai sepeda motor Honda NF 100 LD warna hitam silver Nomor Polisi BP 5692 TH tersebut dan terdakwa langsung melakukan permintaan saksi NANDA ASMARA. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor yang sedang didorong terdakwa merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi NANDA ASMARA dan saksi RAJA MUCHDALIZAR dimana pada saat diperjalanan terdakwa ada bertanya kepada saksi NANDA ASMARA “*Cek, motor siapa ni?*”, lalu saksi NANDA ASMARA menjawab “*motor aku curi ni*”. Atas jawaban saksi NANDA ASMARA tersebut, terdakwa diam saja dan terus mendorong sepeda motor Honda NF 100 LD warna hitam silver Nomor Polisi BP 5692 TH tersebut. Saat sampai di jalan pintas daerah Jemengan, terdakwa pamit meninggalkan saksi NANDA ASMARA dan saksi RAJA MUCHDALIZAR untuk makan sahur dirumah dan akan menyusul saksi NANDA ASMARA dan saksi RAJA MUCHDALIZAR ke gudang di Puak milik saksi HERTARI Als AI Bin CHAIRUL USMAN tersebut yang kuncinya dititipkan serta dipercayakan kepada terdakwa. Selesai makan sahur, terdakwa kemudian pergi ke gudang dan sesampai digudang, terdakwa langsung membongkar sepeda motor Honda NF 100 LD warna hitam silver Nomor Polisi BP 5692 TH bersama-sama dengan saksi NANDA ASMARA dan saksi RAJA MUCHDALIZAR. Selain itu, terdakwa juga sempat menghilangkan tanda nomor rangka kendaraan dengan cara menggerinda serta memotong sedikit bagian rangka belakang sepeda motor. Setelah sepeda motor terbongkar, terdakwa kemudian merapikan dan menyimpan peralatan-peralatan, bagian-bagian sepeda motor curian yang sudah terbongkar tersebut digudang. -----
 - Bahwa terdakwa mengetahui jika sepeda motor curian tersebut disimpan dan disembunyikan digudang Puak tersebut adalah dengan maksud untuk dilakukan pembongkaran dan pengecatan kembali bagian-bagian sepeda motor sehingga bila sepeda motor curian sudah terpasang kembali dan berubah bentuk ataupun warna maka terdakwa bersama saksi NANDA ASMARA serta saksi RAJA MUCHDALIZAR dapat memiliki serta menggunakan sepeda motor curian tersebut sehari-hari tanpa takut ketahuan orang lain ataupun pemiliknya bila melihat sepeda motor tersebut. -----
 - Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SUNARMAN MUSTHOFA Als AJO Bin IDRUS (Alm) mengalami kerugian kurang lebih Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). -----
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, anak yang berkonflik dengan hukum dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi SUNARMAN MUSTHOFA Als AJO Bin IDRUS (Alm),

menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekira pukul 09.00 Wib di Depan Ruko (rumah toko) milik saksi yang terletak di Jl. DKWM Benteng Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF 100 LD warna hitam silver dengan nomor rangka : MH1HB211X5K-762614, nomor mesin : HB21E-1765689 dan nomor polisi BP 5692 TH tanpa sepengetahuan saksi ; -----
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF 100 LD tersebut seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekira pukul 09.00 Wib pada saat istri saksi bangun pagi dan membuka pintu roling ruko milik saksi dan pada saat itu istri saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF 100 LD tersebut sudah tidak ada lagi didepan ruko dan kemudian istri saksi langsung memberitahukan kepada saksi ; -----
- Bahwa pada saat itu saksi sempat berusaha mencari bersama istri saksi disekitar tempat tinggal saksi, namun saksi tidak menemukannya kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi ; -----
- Bahwa letak atau posisi 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF 100 LD tersebut milik saksi pada saat kejadian tersebut sedang terparkir di depan pintu roling ruko milik saksi tepatnya diteras ruko yang dibeton dan menyatu dengan ruko ; -----
- Bahwa seingat saksi pada saat itu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF 100 LD tersebut milik saksi tersebut terparkir dalam keadaan terkunci stang dan kunci sepeda motor ada didalam rumah toko milik saksi ; -----
- Bahwa saksi terakhir kali melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF 100 LD tersebut masih terparkir didepan ruko saksi yakni pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekira pukul 03.00 Wib pada



saat saksi mau sahur dan mengecek situasi disekitar tempat tinggal saksi ; -----

- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut, saksi sedang tidur bersama anak dan istri saksi ; -----
- Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF 100 LD tersebut milik saksi yang terparkir didepan ruko milik saksi, tidak ada sepeda motor lain yang terparkir didepan ruko milik saksi ; -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekira pukul 03.00 Wib saksi terbangun persiapan sahur dikarenakan pada saat itu bulan puasa, setelah selesai makan sahur bersama istri saksi, saksi ada keluar ruko saksi dengan maksud untuk melihat situasi diluar. Pada saat saksi membuka pintu roling ruko saksi tersebut, saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF 100 LD tersebut milik saksi masih terparkir ditempat terakhir kali saksi memarkirkan sepeda motor saksi. Setelah saksi mengecek situasi diluar dan melihat sepeda motor saksi masih ada, saksi kembali masuk kedalam ruko dan mengunci pintu roling ruko, kemudian saksi menonton tv sebentar sedangkan istri saksi lebih dulu tidur dan setelah selesai menonton saksi kembali tidur dan beristirahat, kemudian sekitar pukul 09.00 Wib istri saksi bangun dan membuka pintu roling ruko kami, pada saat istri saksi membuka pintu roling ruko kami, istri saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF 100 LD tersebut milik saksi sudah tidak ada lagi terparkir didepan pintu roling ruko kami, setelah itu istri saksi langsung memberitahukan ke saksi kalau motor kami tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian saksi keluar dan melihat untuk memastikan yang diberitahukan istri saksi kepada saksi, pada saat itu saksi melihat memang 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF 100 LD milik saksi tersebut sudah tidak ada lagi terparkir ditempat terakhir kali saksi parkir, kemudian saksi dan istri sempat berusaha mencari disekitar tempat tinggal kami akan tetapi kami tidak menemukannya, setelah itu saksi langsung membuat laporan resmi ke kantor Polisi ; -----
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas peristiwa tersebut sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, anak yang berkonflik dengan hukum tidak keberatan ; -----



2. Saksi **HERTARI Als AI Bin CHAIRUL USMAN**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengenal anak yang berkonflik dengan hukum dan saksi tidak ada hubungan keluarga, namun anak yang berkonflik dengan hukum sering main ke gudang milik saksi karena anak yang berkonflik dengan hukum adalah teman adik ipar saksi yang bernama sdra SANDI ; -----
- Bahwa gudang milik saksi beroperasi sejak awal tahun 2015 sekira bulan Februari dan begitu juga pertama kali para anak yang berkonflik dengan hukum main ke gudang milik saksi yaitu pada awal tahun 2015 sekira bulan Februari ; -----
- Bahwa gudang milik saksi tersebut itu saksi percayakan kepada anak yang berkonflik dengan hukum karena orang tua dari anak yang berkonflik dengan hukum sudah kenal lama dengan saksi ; -----
- Bahwa kunci gudang tersebut saksi berikan yaitu kepada anak yang berkonflik dengan hukum ; -----
- Bahwa kunci gudang saksi percayakan kepada anak yang berkonflik dengan hukum karena saksi sudah kenal anak yang berkonflik dengan hukum, dan kalau malam untuk menjaga rumah saksi ; -----
- Bahwa biasanya anak yang berkonflik dengan hukum mengoperasikan gudang milik saksi tersebut dari sekira Pukul 13.00 Wib hingga Pukul 22.00 Wib ; -----
- Bahwa saksi mengetahui anak yang berkonflik dengan hukum bersama dengan saksi Nanda Asmara dan saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal menyimpan motor yang diperlihatkan dipersidangan tersebut digudang milik saksi, akan tetapi saksi tidak menyangka sepeda motor tersebut hasil curian ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi pernah menanyakan kepada anak yang berkonflik dengan hukum serta saksi Nanda Asmara dan saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal akan kepemilikan motor-motor tersebut dan dari pengakuan mereka, motor-motor tersebut dibeli ditempat besi-besi tua atau jual kiloan dan mereka juga mengatakan sepeda motor tersebut adalah milik mereka yang akan digunakan untuk pemakaian sehari-hari ; -----
- Bahwa maksud dan tujuan mereka membawa motor-motor tersebut ke gudang saksi adalah untuk dibongkar kemudian dicat dan selanjutnya dipergunakan/dipakai sehari-hari ; -----



- Bahwa saksi juga pernah melihat mereka sedang membongkar motor yang ada dipersidangan tersebut ; -----
- Bahwa saksi masih dapat mengenali barang-barang yang ditunjukkan kepada saksi merupakan barang-barang yang disita dari gudang saksi yang pernah dibongkar para anak berkonflik dengan hukum ; -----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, anak yang berkonflik dengan hukum tidak keberatan ; -----

3. Saksi NANDA ASMARA Als CECEK Bin MARSULI, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa anak yang berkonflik dengan saksi Nanda Asmara bersama saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal serta anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan yakni pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekira Pukul 03.30 Wib di Depan ruko yang terletak di Jl. DKWM Benteng Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF 100 LD warna silver dengan nomor rangka: MH1HB211X5K-762614, nomor mesin: HB21E-1765689 dan nomor polisi BP 5692 TH tanpa sepengetahuan pemiliknya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekira Pukul 03.30 Wib di Depan teras ruko yang terletak di Jl. DKWM Benteng Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna ; -----
- Bahwa pada saat itu yang berperan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut saksi Nanda Asmara sendiri, sedangkan saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal berperan untuk memantau/mengawasi orang disekitar tempat tersebut, sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum Safarudin Hasibuan pada saat itu tidak mengetahui saksi Nanda Asmara mengambil sepeda motor tersebut, setelah saksi Nanda Asmara berhasil mengambil motor tersebut saksi Nanda Asmara langsung kearah saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal yang sudah menunggu saksi Nanda Asmara, lalu tidak lama anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan datang, saksi Nanda Asmara meminta tolong kepada anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan untuk mendorong sepeda motor hasil curian tersebut, setelah dijalan saksi Nanda Asmara beritahu kepada anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan sepeda motor tersebut saksi Nanda Asmara curi ; -----



- Bahwa setahu saksi Nanda Asmara pemilik sepeda motor tersebut ada didalam ruko tempat saksi Nanda Asmara ambil dikarenakan sepeda motor milik korban yang dicuri ada didepan ruko milik korban, sedangkan korban menurut saksi Nanda Asmara pada saat itu sedang tidur karena pada saat itu masih subuh dan gelap ; -----
- Bahwa posisi 1 (satu) unit sepeda motor yang diambil oleh saksi Nanda Asmara saat itu sedang terparkir didepan teras ruko milik korban ; -----
- Bahwa pada saat itu 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang dan pada saat itu kunci motor tidak ada tergantung dimotor ; -----
- Bahwa jarak antara saksi Nanda Asmara dan saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal serta anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan berhenti/parkir ke sepeda motor yang saksi Nanda Asmara ambil pada saat itu berjarak kurang lebih 5 (lima) meter ; -----
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekira Pukul 03.30 Wib, saksi Nanda Asmara bersama anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan dan saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal jalan-jalan dari Pantai Kencana, setelah dari Pantai Kencana anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan dan saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal mau kembali ke gudang di Puak, diperjalanan didepan Pertamina Ranai tepatnya didepan ruko-ruko di Jln DKWM Benteng saksi Nanda Asmara, anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan dan saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal berhenti dikarenakan anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan dan saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal ingin buang air kecil, lalu saksi Nanda Asmara melihat anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan buang air kecil disebuah pohon ceri yang tidak jauh dari tempat motor diparkirkan, sedangkan saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal juga buang air kecil di dekat sepeda motor yang digunakan. Saat itu saksi Nanda Asmara melihat 1 (satu) unit sepeda motor sedang terparkir didepan ruko yang tidak jauh dari tempat berhenti, setelah itu saksi Nanda Asmara mendekati motor tersebut dengan berjalan kaki, setelah saksi Nanda Asmara tiba di sepeda motor tersebut saksi Nanda Asmara melihat saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal duduk disepeda motor milik anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan yang kami kendarai yang tidak jauh dari tempat motor yang hendak



saksi Nanda Asmara ambil, kemudian saksi Nanda Asmara mengatakan kepada saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal pada saat itu “BAL tengok orang BAL?” kemudian saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal langsung dengan cepat memberikan gerakan aba-aba kepada saksi Nanda Asmara untuk menyuruh saksi Nanda Asmara mendorong sepeda motor tersebut dengan cara “menyuruh saksi Nanda Asmara mendorong kejalan”, setelah itu saksi Nanda Asmara langsung mengambil dan mendorong sepeda motor yang saksi Nanda Asmara ambil kearah saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal yang sudah menunggu saksi Nanda Asmara dimotor sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan pada saat itu masih buang air kecil dipohon ceri. Setelah saksi Nanda Asmara tiba dimotor tempat saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal menunggu saksi Nanda Asmara, tidak lama kemudian anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan menghampiri saksi Nanda Asmara dan saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal, saksi Nanda Asmara langsung minta tolong kepada anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan untuk mendorong motor yang anak yang saksi Nanda Asmara ambil dengan cara di STUT menggunakan kaki dan anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan langsung mendorongnya. Saat dijalan, anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan menanyakan kepada saksi Nanda Asmara “motor siapa ni CEK?” saksi Nanda Asmara bilang “motor hasil curian”, namun anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan diam saja dan tetap mendorong motor curian tersebut. Kemudian anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan mengatakan kepada saksi Nanda Asmara “aku mau pulang ni, mau makan sahur”, lalu anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan mendorong saksi Nanda Asmara ke jalan pintas daerah Jemengan dan menurunkan saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal yang dibonceng anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan sebelumnya, dijalan kemudian menyerahkan kunci gudang pada saksi Nanda Asmara karena kunci gudang tersebut dipercayakan oleh saksi Hertari Als Ai kepada anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan. Setelah itu anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan langsung pulang dan kemudian saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal mencabut kabel kontak motor yang tersebut, lalu diengkol dan motor tersebut hidup



lalu saksi Nanda Asmara dan saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal langsung kerumah anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan, kemudian saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal memanggil anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan untuk mengajak ke gudang, akan tetapi pada saat itu anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan mengatakan “dulu saja, nanti aku nyusul”, lalu saksi Nanda Asmara dan saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal pergi ke gudang dan membongkar motor hasil curian tersebut, pada saat saksi Nanda Asmara dan saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal membongkar motor tersebut, anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan datang dan ikut membongkar. Setelah selesai, anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan merapikan serta menyimpan sepeda motor curian dan alat-alat motor yang telah dibongkar yang rencananya akan dicat dengan tujuan agar tidak diketahui orang lain bila digunakan sehari-hari ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, anak yang berkonflik dengan hukum tidak keberatan ; -----

4. Saksi RAJA MUCHDALIZAR Als IQBAL Bin RAJA BAHARUDDIN,

menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa anak yang berkonflik dengan saksi Nanda Asmara bersama saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal serta anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan yakni pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekira Pukul 03.30 Wib di Depan ruko yang terletak di Jl. DKWM Benteng Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF 100 LD warna silver dengan nomor rangka: MH1HB211X5K-762614, nomor mesin: HB21E-1765689 dan nomor polisi BP 5692 TH tanpa sepengetahuan pemiliknya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekira Pukul 03.30 Wib di Depan teras ruko yang terletak di Jl. DKWM Benteng Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna ; -----
- Bahwa pada saat itu yang berperan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut saksi Nanda Asmara sendiri, sedangkan saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal berperan untuk memantau/mengawasi orang disekitar tempat tersebut, sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum Safarudin Hasibuan pada saat itu tidak mengetahui saksi Nanda Asmara mengambil sepeda motor tersebut, setelah saksi Nanda



Asmara berhasil mengambil motor tersebut saksi Nanda Asmara langsung kearah saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal yang sudah menunggu saksi Nanda Asmara, lalu tidak lama anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan datang, saksi Nanda Asmara meminta tolong kepada anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan untuk mendorong sepeda motor hasil curian tersebut, setelah di jalan saksi Nanda Asmara beritahu kepada anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan sepeda motor tersebut saksi Nanda Asmara curi ; -----

- Bahwa setahu saksi Nanda Asmara pemilik sepeda motor tersebut ada didalam ruko tempat saksi Nanda Asmara ambil dikarenakan sepeda motor milik korban yang dicuri ada didepan ruko milik korban, sedangkan korban menurut saksi Nanda Asmara pada saat itu sedang tidur karena pada saat itu masih subuh dan gelap ; -----
- Bahwa posisi 1 (satu) unit sepeda motor yang diambil oleh saksi Nanda Asmara saat itu sedang terparkir didepan teras ruko milik korban ; -----
- Bahwa pada saat itu 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang dan pada saat itu kunci motor tidak ada tergantung dimotor ; -----
- Bahwa jarak antara saksi Nanda Asmara dan saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal serta anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan berhenti/parkir ke sepeda motor yang saksi Nanda Asmara ambil pada saat itu berjarak kurang lebih 5 (lima) meter ; -----
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekira Pukul 03.30 Wib, saksi Nanda Asmara bersama anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan dan saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal jalan-jalan dari Pantai Kencana, setelah dari Pantai Kencana anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan dan saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal mau kembali ke gudang di Puak, diperjalanan didepan Pertamina Ranai tepatnya dideretkan ruko-ruko di Jln DKWM Benteng saksi Nanda Asmara, anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan dan saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal berhenti dikarenakan anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan dan saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal ingin buang air kecil, lalu saksi Nanda Asmara melihat anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan buang air kecil disebuah pohon ceri yang tidak



jauh dari tempat motor diparkirkan, sedangkan saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal juga buang air kecil di dekat sepeda motor yang digunakan. Saat itu saksi Nanda Asmara melihat 1 (satu) unit sepeda motor sedang terparkir didepan ruko yang tidak jauh dari tempat berhenti, setelah itu saksi Nanda Asmara mendekati motor tersebut dengan berjalan kaki, setelah saksi Nanda Asmara tiba di sepeda motor tersebut saksi Nanda Asmara melihat saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal duduk di sepeda motor milik anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan yang kami kendarai yang tidak jauh dari tempat motor yang hendak saksi Nanda Asmara ambil, kemudian saksi Nanda Asmara mengatakan kepada saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal pada saat itu “BAL tengok orang BAL?” kemudian saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal langsung dengan cepat memberikan gerakan aba-aba kepada saksi Nanda Asmara untuk menyuruh saksi Nanda Asmara mendorong sepeda motor tersebut dengan cara “menyuruh saksi Nanda Asmara mendorong kejalan”, setelah itu saksi Nanda Asmara langsung mengambil dan mendorong sepeda motor yang saksi Nanda Asmara ambil kearah saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal yang sudah menunggu saksi Nanda Asmara dimotor sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan pada saat itu masih buang air kecil dipohon ceri. Setelah saksi Nanda Asmara tiba dimotor tempat saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal menunggu saksi Nanda Asmara, tidak lama kemudian anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan menghampiri saksi Nanda Asmara dan saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal, saksi Nanda Asmara langsung minta tolong kepada anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan untuk mendorong motor yang anak yang saksi Nanda Asmara ambil dengan cara di STUT menggunakan kaki dan anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan langsung mendorongnya. Saat dijalan, anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan menanyakan kepada saksi Nanda Asmara “motor siapa ni CEK?” saksi Nanda Asmara bilang “motor hasil curian”, namun anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan diam saja dan tetap mendorong motor curian tersebut. Kemudian anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan mengatakan kepada saksi Nanda Asmara “aku mau pulang ni, mau makan sahur”, lalu anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan mendorong saksi



Nanda Asmara ke jalan pintas daerah Jemengan dan menurunkan saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal yang dibonceng anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan sebelumnya, di jalan kemudian menyerahkan kunci gudang pada saksi Nanda Asmara karena kunci gudang tersebut dipercayakan oleh saksi Hertari Als Ai kepada anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan. Setelah itu anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan langsung pulang dan kemudian saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal mencabut kabel kontak motor yang tersebut, lalu diengkol dan motor tersebut hidup lalu saksi Nanda Asmara dan saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal langsung kerumah anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan, kemudian saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal memanggil anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan untuk mengajak ke gudang, akan tetapi pada saat itu anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan mengatakan “duluan saja, nanti aku nyusul”, lalu saksi Nanda Asmara dan saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal pergi ke gudang dan membongkar motor hasil curian tersebut, pada saat saksi Nanda Asmara dan saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal membongkar motor tersebut, anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan datang dan ikut membongkar. Setelah selesai, anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan merapikan serta menyimpan sepeda motor curian dan alat-alat motor yang telah dibongkar yang rencananya akan dicat dengan tujuan agar tidak diketahui orang lain bila digunakan sehari-hari ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, anak yang berkonflik dengan hukum tidak keberatan ; -----

5. Saksi ANWAR JP BAKARA, yang keterangannya di Penyidik di bawah sumpah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : ----

- Bahwa penangkapan terhadap para anak yang berkonflik dengan hukum berawal dari penyelidikan yang kami lakukan pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekira Pukul 23.00 Wib atas laporan mengenai pencurian yang terjadi di wilayah hukum Polres Natuna, kemudian saksi dan 2 (dua) rekan saksi yang lainnya melakukan patroli disepertaran wilayah hukum Polres Natuna, sekira Pukul 23.30 Wib kami melihat 3 (tiga) orang pemuda sedang berboncengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sesuatu barang yang



menyerupai amply disekitar Ranai, kemudian kami melakukan pengintaian terhadap orang tersebut dikarenakan sebelumnya Polres Natuna pernah mendapatkan laporan mengenai pencurian amply dan sound sistem sehingga kami melakukan pengintaian, akan tetapi kami sempat kehilangan jejak pemuda tersebut didaerah Puak, sehingga kami melakukan patroli disekitar Puak hingga Sepempang, diperjalanan kami menuju Ranai tepatnya pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekira Pukul 03.30 Wib didaerah Puak kami berpapasan dengan orang yang kami curigai sebelumnya, pada saat itu kami melihat pemuda tersebut berboncengan dua, kemudian kami menghentikan motor pemuda tersebut dan memberitahukan kami dari Polres Natuna, setelah itu kami menanyakan kepada pemuda tersebut darimana dan mau kemana serta apa yang dibawa pemuda tersebut pada saat kami melihat pemuda tersebut melintas didaerah Ranai, lalu dua orang pemuda tersebut mengatakan membawa amply, dan kami menanyakan dimana keberadaan amply tersebut dan milik siapa, lalu pemuda tersebut mengatakan amply tersebut ditinggalkan disebuah gudang didaerah puak, lalu kami membawa dua orang pemuda tersebut untuk mengecek kebenaran amply tersebut, setelah tiba digudang tersebut kami melihat ada dua orang pemuda yang sedang duduk-duduk didalam gudang tersebut, lalu kami menanyakan dimana amply yang dibawa pemuda tersebut setelah ditunjukkan kepada kami ternyata bukan amply yang kami curigai dari laporan masyarakat, setelah menanyakan amply tersebut kami melihat banyak rangka-rangka motor didalam gudang tersebut dan kami menanyakan darimana asal rangka-rangka motor tersebut dan milik siapa, lalu tiga orang pemuda diantara keempat orang pemuda tersebut mengatakan milik mereka, setelah itu kami menanyakan apakah mereka mempunyai surat-surat motor tersebut dan darimana asalnya, kemudian pemuda tersebut tidak bisa menjawabnya, lalu kami melakukan pengecekan terhadap salah satu nomor rangka dan nomor mesin motor-motor tersebut ternyata ada nomor rangka dan nomor mesin yang sesuai dengan laporan polisi yang diterima Polres Natuna mengenai tindak pidana pencurian motor ; -----

- Bahwa kemudian kami melakukan pengecekan nomor mesin dan nomor rangka terhadap 2 (dua) motor lainnya dan ternyata juga merupakan motor yang pernah dilaporkan di Polres natuna telah terjadi



tindak pidana pencurian, dari dalam gudang tersebut kami menemukan 3 (tiga) sepeda motor yang merupakan barang bukti tindak pidana pencurian, kemudian kami melakukan interogasi dan menyakan siapa-siapa saja yang melakukan pencurian tersebut kemudian dua orang pemuda tersebut menjelaskan bahwa Sepeda Motor Mio Soul dicuri pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira Pukul 04.00 Wib di daerah Jemengan dilakukan oleh NANDA ASMARA Als CECEK bersama SAFARUDIN HASIBUAN Als SAPAR, **Sepeda Motor Supra Fit yang dicuri pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2015 sekira Pukul 02.00 Wib di JL. DKW Mohd. Benteng dilakukan oleh NANDA ASMARA Als CECEK, SAFARUDIN HASIBUAN Als SAPAR dan RAJA MUCHDALIZAR**, Sepeda Motor Supra-X 125 CC yang dicuri pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira Pukul 03.00 Wib di JL. Dewi Sartika dilakukan oleh RAJA MUCHDALIZAR dan ILHAM, dan setelah itu kami melakukan pengembangan dan interogasi kembali kepada para pelaku apakah ada melakukan pencurian yang lain, kemudian pelaku yang bernama NANDA ASMARA Als CECEK mengaku selain ke 2 (dua) unit sepeda motor tersebut pelaku ada mengambil 1 (satu) unit sepeda lain yaitu sepeda motor Jupiter MX pada hari Kamis tanggal 03 September 2015 sekira Pukul 00.30 wib di Jl. Air Terjun Ranai Darat bersama rekan pelaku yang bernama RIKI dan barang bukti motor tersebut diletakkan di sedanau, kemudian saksi bersama dua orang rekan lainnya mencari orang-orang yang disebutkan pelaku tersebut, kemudian melakukan penangkapan terhadap para pelaku setelah itu menjemput dan membawa barang bukti ke Mapolres Natuna guna penyidikan lebih lanjut, pada saat kami membawa barang bukti tersebut disaksikan oleh pemilik gudang yang bernama HERTARI dan teman para pelaku yang bernama KUSNADI, sedangkan barang bukti Jupiter MX yang kami jemput di Sedanau disaksikan oleh pemilik rumah yang bernama JULASTRI tempat ditinggalkannya sepeda motor tersebut oleh pelaku dan kami juga mengambil kap-kap motor yang dititipkan pelaku dibengkel seseorang yang bernama APIT, lalu kami membawa barang bukti tersebut ke Polres Natuna guna proses penyidikan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, para anak yang berkonflik dengan hukum tidak keberatan ; -----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para anak yang berkonflik dengan hukum dan Penasihat Hukumnya untuk mengajukan saksi yang meringankan diri para anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, namun para anak yang berkonflik dengan hukum dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan diri para anak yang berkonflik dengan hukum (saksi *a de charge*) ; -----

Menimbang, bahwa para anak yang berkonflik dengan hukum telah juga memberikan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : --

- Bahwa anak yang berkonflik dengan hukum ditangkap oleh pihak kepolisian dirumah saksi Nanda Asmara dan saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal yang terletak di Jl. Jemengan Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekira Pukul 05.00 Wib ; -----
- Bahwa jenis sepeda motor yang berhasil diambil saksi Nanda Asmara dan saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal yaitu sepeda motor Supra Fit warna silver hitam dengan nomor mesin HB21E1765689 dan nomor rangka yang anak yang berkonflik dengan hukum sudah hapus dengan grinda saat digudang puak ; -----
- Bahwa sepengetahuan anak yang berkonflik dengan hukum, pemilik rumah/ruko sedang didalam rumah dan sedang tidur karena pada saat itu sudah tengah malam ; -----
- Bahwa anak yang berkonflik dengan hukum sebelumnya sudah mengenal saksi Nanda Asmara sekitar 6 tahun dan saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal, anak yang berkonflik dengan hukum kenal pada tahun 2014 ; -----
- Bahwa posisi 1 (satu) unit sepeda motor supra fit warna silver hitam dengan nomor mesin HB21E1765689 **pada saat itu anak yang berkonflik dengan hukum tidak mengetahui** letak awal sepeda motor tersebut ; -----
- Bahwa anak yang berkonflik dengan hukum tidak mengetahui posisi awal 1 (satu) unit sepeda motor supra fit warna silver hitam dengan nomor mesin HB21E1765689 karena **pada saat itu anak yang berkonflik dengan hukum sedang buang air kecil** dibawah pohon cerry yang terletak didepan SPBU Pertamina ; -----
- Bahwa pada hari Jumat sekira Pukul 01.30 Wib dini hari anak yang berkonflik dengan hukum mengajak saksi Nanda Asmara dan saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal untuk pindah duduk-duduk di pantai kencana. Pada saat itu saksi Nanda Asmara dan saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal setuju dan kemudian kami pergi ke pantai, sekira Pukul 03.30 Wib anak yang berkonflik dengan hukum melihat jam



di handphone anak yang berkonflik dengan hukum dan anak yang berkonflik dengan hukum mengajak saksi Nanda Asmara dan saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal untuk pulang dikarenakan sudah larut malam. Pada saat perjalanan pulang anak yang berkonflik dengan hukum bilang ke saksi Nanda Asmara dan saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal “woi nanti didepan SPBU saya mau kencing” kemudian saksi Nanda Asmara dan saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal menjawab “Aok (iya)”, sesampai didepan SPBU Ranai anak yang berkonflik dengan hukum meminggirkan motor anak yang berkonflik dengan hukum didepan SPBU didepan ruko Bank Mandiri dimana anak yang berkonflik dengan hukum memarkirkan kendaraan didekat pohon cerry. Pada saat sedang buang air kecil, anak yang berkonflik dengan hukum melihat saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal sedang buang air kecil ditengah jalan, selesai anak yang berkonflik dengan hukum buang air kecil di pohon cerry saksi melihat saksi Nanda Asmara sedang mendorong sepeda motor ke pinggir jalan, pada saat itu anak yang berkonflik dengan hukum langsung menghampiri saksi Nanda Asmara dan saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal yang sudah menunggu anak yang berkonflik dengan hukum lalu menanyakan “motor siapa cek?” saksi Nanda Asmara menjawab “dorong aja dulu”, kemudian anak yang berkonflik dengan hukum mendorong motor tersebut dengan cara di STUT sambil membonceng saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal menggunakan sepeda motor saksi. Pada saat dijalan sambil mendorong motor anak yang berkonflik dengan hukum menanyakan kembali kepada saksi Nanda Asmara “motor siapa cek?” saksi Nanda Asmara menjawab “motor curian”, setelah mendapat jawaban tersebut anak yang berkonflik dengan hukum lanjut membantu mendorong motor curian tersebut, dipertengahan jalan di jemangan anak yang berkonflik dengan hukum pamit untuk makan sahur dirumah dan menurunkan saksi Muchdalizar Als Iqbal yang anak yang berkonflik dengan hukum bonceng, yang dimana pada saat itu saksi Nanda Asmara mengatakan “iya, tapi nanti selesai makan sahur kebengkel ya”, setelah itu anak yang berkonflik dengan hukum langsung pulang kerumah, namun sebelumnya anak yang berkonflik dengan hukum menyerahkan kunci gudang puak kepada saksi Nanda Asmara dan saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal yang mana kunci gudang tersebut dipercayakan kepada anak yang berkonflik dengan hukum oleh saksi HERTARI ; -----

- Bahwa anak yang berkonflik dengan hukum tidak lama kemudian menyusul ke gudang puak dan melihat saksi Nanda Asmara dan saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal sedang membongkar motor curian, lalu anak yang berkonflik dengan hukum ikut membongkar motor tersebut hingga terpisah bagian-bagian motor juga rangka sepeda motor, lalu anak yang berkonflik dengan hukum menyimpan serta



menyembunyikan bagian-bagian dan peralatan sepeda motor yang telah anak yang berkonflik dengan hukum bongkar digudang puak tersebut ; -----

- Bahwa anak yang berkonflik dengan hukum juga sempat menghilangkan tanda nomor rangka kendaraan dengan cara menggerinda serta memotong sedikit bagian rangka belakang sepeda motor ; -----
- Bahwa anak yang berkonflik dengan hukum mengetahui jika sepeda motor curian tersebut disimpan dan disembunyikan digudang Puak tersebut adalah dengan maksud untuk dilakukan pembongkaran dan pengecatan kembali bagian-bagian sepeda motor sehingga bila sepeda motor curian sudah terpasang kembali dan berubah bentuk ataupun warna maka anak yang berkonflik dengan hukum bersama saksi Nanda Asmara dan saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal dapat memiliki serta menggunakan sepeda motor curian tersebut sehari-hari tanpa takut ketahuan orang lain ataupun pemiliknya bila melihat sepeda motor tersebut ; -----
- Bahwa anak yang berkonflik dengan hukum dan saksi Nanda Asmara dan saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal juga pernah ditanya oleh saksi HERTARI atas sepeda motor yang ada digudang dan anak yang berkonflik dengan hukum juga saksi Nanda Asmara dan saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal menjawab jika sepeda motor tersebut ialah milik saksi Nanda Asmara dan saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal ; --
- Bahwa maksud anak yang berkonflik dengan yang menanyakan “motor siapa cek” kepada saksi Nanda Asmara pada saat kejadian hari Jumat sekira Pukul 03.30 Wib bukan berarti anak yang berkonflik dengan hukum tidak mengetahui jika sepeda motor yang saksi Nanda Asmara sedang dorong adalah sepeda motor curian melainkan maksud anak yang berkonflik dengan hukum ialah menanyakan kepada saksi Nanda Asmara telah mengambil motor curian tersebut dari rumah atau tempat yang mana, yang ternyata anak yang berkonflik dengan hukum ketahui pemiliknya ialah saksi SUNARMAN MUSTHOFA Als AJO dikarenakan anak yang berkonflik dengan hukum teringat saksi Nanda Asmara pernah mengatakan hendak memiliki supra fit untuk kami pakai sama-sama ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari orang tua anak yang berkonflik dengan hukum yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang tua anak yang berkonflik dengan hukum menyatakan masih sanggup mendidik putranya dan mohon kiranya Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Ranai menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ; -----

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah kerangka motor Supra fit warna hitam nomor rangka telah dihilangkan yang terpasang swing arm warna silver, stang warna hitam, shockbreker depan warna silver dan tangki minyak motor Supra Fit berwarna hitam ;-----
2. 1 (satu) buah mesin motor Supra fit dengan nomor mesin HB21E1765689 ;-----
3. 1 (satu) buah kap kepala/batok lampu motor supra fit berwarna hitam ;-----
4. 1 (satu) buah lampu belakang motor Supra fit dengan mika berwarna bening dan merah ;-----
5. 1 (satu) buah behel belakang motor supra fit berwarna silver/chrome ;-----
6. 1 (satu) buah jok motor berwarna hitam merk Monster ;-----
7. 1 (satu) buah spakbor depan motor supra fit berwarna silver hitam ;-----
8. 1 (satu) pasang kap samping belakang motor supra fit berwarna hitam ;-----
9. 1 (satu) pasang kap kuping spakbor motor Supra fit berwarna silver ;-----
10. 1 (satu) buah bagasi jok motor supra fit berwarna hitam ;-----
11. 1 (satu) buah shockbreker belakang motor supra fit berwarna silver/chrome ;---
12. 1 (satu) buah penutup tromol belakang motor supra fit berwarna hitam ;-----
13. 1 (satu) pasang ban motor supra fit berwarna hitam beserta pelek warna silver ;--
14. 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor : D No 3554644 atas nama SITI SAUDAH ;-----
15. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor : 0135641/KR/2009 atas nama SITI SAUDAH ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah ditanggapi oleh anak yang berkonflik dengan hukum dan saksi-saksi yang pada pokoknya barang bukti tersebut diketahui dan dibenarkan oleh para saksi dan anak yang berkonflik dengan hukum dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anak memeriksa semua alat bukti dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, pada pokoknya telah terungkap fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa anak yang berkonflik dengan saksi Nanda Asmara bersama saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal serta anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan yakni pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekira Pukul 03.30 Wib di Depan ruko yang terletak di Jl. DKWM Benteng Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF 100 LD warna silver dengan nomor rangka: MH1HB211X5K-762614, nomor mesin: HB21E-1765689 dan nomor polisi BP 5692 TH tanpa sepengetahuan



pemiliknya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekira Pukul 03.30 Wib di Depan teras ruko yang terletak di Jl. DKWM Benteng Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna ; -----

- Bahwa pada saat itu yang berperan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut saksi Nanda Asmara sendiri, sedangkan saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal berperan untuk memantau/mengawasi orang disekitar tempat tersebut, sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum Safarudin Hasibuan pada saat itu tidak mengetahui saksi Nanda Asmara mengambil sepeda motor tersebut, setelah saksi Nanda Asmara berhasil mengambil motor tersebut saksi Nanda Asmara langsung kearah saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal yang sudah menunggu saksi Nanda Asmara, lalu tidak lama anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan datang, saksi Nanda Asmara meminta tolong kepada anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan untuk mendorong sepeda motor hasil curian tersebut, setelah dijalan saksi Nanda Asmara beritahu kepada anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan sepeda motor tersebut saksi Nanda Asmara curi ; -----
- Bahwa setahu saksi Nanda Asmara pemilik sepeda motor tersebut ada didalam ruko tempat saksi Nanda Asmara ambil dikarenakan sepeda motor milik korban yang dicuri ada didepan ruko milik korban, sedangkan korban menurut saksi Nanda Asmara pada saat itu sedang tidur karena pada saat itu masih subuh dan gelap ; -----
- Bahwa posisi 1 (satu) unit sepeda motor yang diambil oleh saksi Nanda Asmara saat itu sedang terparkir didepan teras ruko milik korban ; -----
- Bahwa pada saat itu 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang dan pada saat itu kunci motor tidak ada tergantung dimotor ; -----
- Bahwa jarak antara saksi Nanda Asmara dan saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal serta anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan berhenti/parkir ke sepeda motor yang saksi Nanda Asmara ambil pada saat itu berjarak kurang lebih 5 (lima) meter ; -----
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekira Pukul 03.30 Wib, saksi Nanda Asmara bersama anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan dan saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal jalan-jalan dari Pantai Kencana, setelah dari Pantai Kencana anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan dan saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal mau kembali ke gudang di Puak, diperjalanan didepan Pertamina Ranai tepatnya didepan ruko-ruko di Jln DKWM Benteng saksi Nanda Asmara, anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan dan saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal berhenti dikarenakan



anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan dan saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal ingin buang air kecil, lalu saksi Nanda Asmara melihat anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan buang air kecil disebuah pohon ceri yang tidak jauh dari tempat motor diparkirkan, sedangkan saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal juga buang air kecil di dekat sepeda motor yang digunakan. Saat itu saksi Nanda Asmara melihat 1 (satu) unit sepeda motor sedang terparkir didepan ruko yang tidak jauh dari tempat berhenti, setelah itu saksi Nanda Asmara mendekati motor tersebut dengan berjalan kaki, setelah saksi Nanda Asmara tiba di sepeda motor tersebut saksi Nanda Asmara melihat saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal duduk disepeda motor milik anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan yang kami kendarai yang tidak jauh dari tempat motor yang hendak saksi Nanda Asmara ambil, kemudian saksi Nanda Asmara mengatakan kepada saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal pada saat itu “BAL tengok orang BAL?” kemudian saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal langsung dengan cepat memberikan gerakan aba-aba kepada saksi Nanda Asmara untuk menyuruh saksi Nanda Asmara mendorong sepeda motor tersebut dengan cara “menyuruh saksi Nanda Asmara mendorong kejalan”, setelah itu saksi Nanda Asmara langsung mengambil dan mendorong sepeda motor yang saksi Nanda Asmara ambil kearah saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal yang sudah menunggu saksi Nanda Asmara dimotor sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan pada saat itu masih buang air kecil dipohon ceri. Setelah saksi Nanda Asmara tiba dimotor tempat saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal menunggu saksi Nanda Asmara, tidak lama kemudian anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan menghampiri saksi Nanda Asmara dan saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal, saksi Nanda Asmara langsung minta tolong kepada anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan untuk mendorong motor yang anak yang saksi Nanda Asmara ambil dengan cara di STUT menggunakan kaki dan anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan langsung mendorongnya. Saat dijalan, anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan menanyakan kepada saksi Nanda Asmara “motor siapa ni CEK?” saksi Nanda Asmara bilang “motor hasil curian”, namun anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan diam saja dan tetap mendorong motor curian tersebut. Kemudian anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan mengatakan kepada saksi Nanda Asmara “aku mau pulang ni, mau makan sahur”, lalu anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan mendorong saksi Nanda Asmara ke jalan pintas daerah Jemengan dan menurunkan saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal yang dibonceng anak yang



berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan sebelumnya, dijalan kemudian menyerahkan kunci gudang pada saksi Nanda Asmara karena kunci gudang tersebut dipercayakan oleh saksi Hertari Als Ai kepada anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan. Setelah itu anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan langsung pulang dan kemudian saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal mencabut kabel kontak motor yang tersebut, lalu diengkol dan motor tersebut hidup lalu saksi Nanda Asmara dan saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal langsung kerumah anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan, kemudian saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal memanggil anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan untuk mengajak ke gudang, akan tetapi pada saat itu anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan mengatakan “duluan saja, nanti aku nyusul”, lalu saksi Nanda Asmara dan saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal pergi ke gudang dan membongkar motor hasil curian tersebut, pada saat saksi Nanda Asmara dan saksi Raja Muchdalizar Als Iqbal membongkar motor tersebut, anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan datang dan ikut membongkar. Setelah selesai, anak yang berkonflik dengan hukum Shafarudin Hasibuan merapikan serta menyimpan sepeda motor curian dan alat-alat motor yang telah dibongkar yang rencananya akan dicat dengan tujuan agar tidak diketahui orang lain bila digunakan sehari-hari ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Hakim Anak selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam hubungannya dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa para anak yang berkonflik dengan hukum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Hakim Anak akan langsung



mempertimbangkan Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur Hukum **“Barangsiapa”** ; -----
2. Unsur Hukum **“Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”** ; -----
3. Unsur Hukum **“Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”** ; -----

Ad.1 Unsur Hukum **“Barangsiapa”** -----

Menimbang, bahwa unsur hukum “barangsiapa” adalah menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Hakim Anak akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **SHAFARUDIN HASIBUAN** Alias **SAPAR Bin KHAIRUL HASIBUAN** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan ; ---
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum ; -----
- Bahwa selama proses persidangan, anak yang berkonflik dengan hukum dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ; -----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Hakim Anak tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anak berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” **telah terpenuhi**, namun untuk menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada para anak yang berkonflik dengan hukum oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas indentitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah para anak yang berkonflik dengan hukum dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ; -----

Ad.2 Unsur Hukum **“Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”** ; -----

Menimbang, bahwa unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadai, Mengangkut, Menyimpan, atau Menyembunyikan Sesuatu Benda adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti. Pengertian **“membeli”** berarti berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. **“Menyewa”** ialah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kedayagunaan barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak penyewa disanggupi pembayarannya. **“Menukar”** dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. **“Menerima gadai”** adalah memberikan pinjaman uang dalam batas waktu tertentu dengan menerima barang sebagai tanggungan dan apabila batas waktu tiba ternyata tidak ditebus, maka barang tersebut menjadi hak yang memberikan pinjaman. **“Menerima hadiah”** ialah menerima pemberian dari seseorang. **“Untuk menarik keuntungan”**, Hoge Raad dalam HR tanggal 6 Desember 1937 menyatakan *bukan makanan yang dibeli dengan uang yang diperoleh dari kejahatan adalah penghasilan dari uang ini. Menerima bahan makanan yang demikian adalah mendapatkan keuntungan dari hasil itu.* Sehingga menarik keuntungan bukan hanya diukur dengan parameter adanya laba atau pendapatan, akan tetapi cukup bila ada harapan akan suatu manfaat yang dinikmati. Hal ini juga tertuang dalam HR 15 November 1943 yang menyatakan *dalam pengertian dengan sengaja mengangkut suatu barang yang diperoleh dari kejahatan untuk mendapat*



keuntungan termasuk pula mengangkut barang itu, didorong oleh pengharapan agar sebagian dapat dimilikinya. "Menjual" ialah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). "Menyewakan" yakni suatu persetujuan dimana salah satu pihak memberikan kepada pihak lain kenikmatan dari barang, dengan menerima pembayaran sebagai gantinya. "Menukarkan" dimaksudkan salah satu pihak menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. "Menyimpan" yakni menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Sedangkan "menyembunyikan" ialah membuat sesuatu tersebut tidak terlihat atau tidak dapat diketahui orang lain. Adapun Suatu barang/benda diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang/benda disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini, jelas sekali bahwa barang tersebut memiliki nilai ekonomis bagi terdakwa, dikarenakan barang tersebut adalah barang dapat diperjualbelikan dan mempunyai nilai niaga ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak yang berkonflik dengan hukum yang didukung oleh keterangan saksi-saksi yang satu sama lain saling bersesuaian dan didukung pula oleh barang bukti yang ada, maka benar anak yang berkonflik dengan hukum telah menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF 100 LD warna hitam silver dengan nomor rangka: MH1HB211X5K-762614, nomor mesin: HB21E-1765689 dan nomor polisi BP 5692 TH beserta peralatan-peralatan sepeda motor tersebut disuatu gudang daerah Puak milik saksi HERTARI yang mana kunci gudang dipercayakan kepada anak yang berkonflik dengan hukum dan terhadap sepeda motor curian tersebut disimpan atau disembunyikan untuk dilakukan pembongkaran dan pengecatan kembali bagian-bagian sepeda motor dengan harapan bila sepeda motor curian sudah terpasang kembali dan berubah bentuk ataupun warna maka anak yang berkonflik dengan hukum bersama saksi NANDA ASMARA serta saksi RAJA MUCHDALIZAR Als IQBAL dapat memiliki serta menggunakan sepeda motor curian tersebut sehari-hari tanpa takut ketahuan orang lain ataupun pemiliknya bila melihat sepeda motor tersebut ; -----

Menimbang, bahwa anak yang berkonflik dengan hukum juga sempat menghilangkan tanda nomor rangka kendaraan dengan cara menggerinda serta memotong sedikit bagian rangka belakang sepeda motor untuk menyembunyikan



identitas sepeda motor tersebut dari orang lain atau pemiliknya. Selain itu hasil pembongkaran sepeda motor curian juga disimpan dan disembunyikan oleh anak yang berkonflik dengan hukum didalam gudang puak tersebut yang mana dipercayakan oleh saksi HERTARI kepada anak yang berkonflik dengan hukum ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian unsur hukum "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda*" **telah terbukti** kebenarannya menurut hukum atas perbuatan anak yang berkonflik dengan hukum ; -----

Ad.3 Unsur Hukum "*Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*"; -----

Menimbang, bahwa dalam perumusan kejahatan ini terhadap unsur dolus maupun culpa dirumuskan dengan : -----

- unsur sengaja (dolus), dengan kata : "diketahuinya" -----
- unsur lalai (culpa), dengan kata: "sepatutnya harus diduga" -----

Sengaja berarti pelaku mengetahui benar bahwa barang itu berasal dari kejahatan, sedangkan culpa berarti menurut perhitungan yang layak pelaku dapat menduga, bahwa barang itu berasal dari kejahatan ; -----

Menimbang, bahwa unsur hukum ini memiliki pengertian bahwa anak yang berkonflik dengan hukum sebenarnya mengetahui atau setidaknya patut menyangka bahwa barang yang ia peroleh tersebut karena kejahatan. Terhadap terpenuhinya unsur ini dapat diuraikan dengan adanya fakta hukum sebagai berikut :-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak yang berkonflik dengan hukum yang didukung oleh keterangan saksi-saksi yang satu sama lain saling bersesuaian dan didukung pula oleh barang bukti yang ada, bahwa anak yang berkonflik dengan hukum telah mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF 100 LD warna hitam silver dengan nomor rangka: MH1HB211X5K-762614, nomor mesin: HB21E-1765689 dan nomor polisi BP 5692 TH adalah sepeda motor hasil curian yang mana saat diperjalanan anak yang berkonflik dengan hukum sedang mendorong sepeda motor tersebut, anak yang berkonflik dengan hukum telah menanyakan kepada saksi NANDA ASMARA "motor siapa ni CEK?" saksi NANDA ASMARA bilang ke anak yang berkonflik dengan hukum "motor saya curi", namun anak yang berkonflik dengan hukum diam saja dan tetap mendorong motor curian tersebut, bahkan anak yang berkonflik dengan hukum menyerahkan kunci gudang Puak kepada saksi NANDA ASMARA dan saksi RAJA MUCHDALIZAR Als



IQBAL untuk dapat menyimpan atau menyembunyikan sepeda motor curian tersebut yang mana anak yang berkonflik dengan hukum setelah itu ikut membongkar sepeda motor curian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian unsur hukum "yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan anak yang berkonflik dengan hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas maka Hakim Anak berkesimpulan anak yang berkonflik dengan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan anak yang berkonflik dengan hukum oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Anak menjatuhkan pemidanaan atas diri dan perbuatan anak yang berkonflik dengan hukum, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan anak yang berkonflik dengan hukum yaitu :-----

Hal –Hal Yang Memberatkan : -----

- Perbuatan anak yang berkonflik dengan hukum sangat meresahkan masyarakat ; -----
- Anak yang berkonflik dengan hukum sudah pernah dihukum ; -----

Hal –Hal Yang Meringankan: -----

- Anak yang berkonflik dengan hukum berlaku sopan dipersidangan ; -----
- Anak yang berkonflik dengan hukum menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri anak yang berkonflik dengan hukum bukanlah dimaksudkan sebagai balas dendam, akan tetapi diarahkan pada efek mendidik (edukatif) bagi anak yang berkonflik dengan hukum agar kelak ia dapat memperbaiki tingkah laku perbuatannya dan dapat bermasyarakat kembali, sehingga pidana yang akan dijatuhkan pada diri anak yang berkonflik dengan hukum Hakim Anak **tidak sependapat** dengan Penuntut Umum melainkan Hakim Anak mempunyai pandangan bahwa pidana yang tepat dan adil bagi anak yang berkonflik dengan hukum maupun rasa keadilan di masyarakat adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena anak yang berkonflik dengan hukum telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama mengikuti persidangan anak yang berkonflik dengan hukum berada dalam status penahanan di RUTAN, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh anak yang berkonflik dengan hukum haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa Hakim Anak tidak menemukan cukup alasan untuk mengubah status penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum maka anak yang berkonflik dengan hukum haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

1. 1 (satu) buah kerangka motor Supra fit warna hitam nomor rangka telah dihilangkan yang terpasang swing arm warna silver, stang warna hitam, shockbreker depan warna silver dan tangki minyak motor Supra Fit berwarna hitam ; -----
2. 1 (satu) buah mesin motor Supra fit dengan nomor mesin HB21E1765689 ; -----
3. 1 (satu) buah kap kepala/batok lampu motor supra fit berwarna hitam ; -----
4. 1 (satu) buah lampu belakang motor Supra fit dengan mika berwarna bening dan merah ; -----
5. 1 (satu) buah behel belakang motor supra fit berwarna silver/chrome ; -----
6. 1 (satu) buah jok motor berwarna hitam merk Monster ; -----
7. 1 (satu) buah spakbor depan motor supra fit berwarna silver hitam ; -----
8. 1 (satu) pasang kap samping belakang motor supra fit berwarna hitam ; -----
9. 1 (satu) pasang kap kuping spakbor motor Supra fit berwarna silver ; -----
10. 1 (satu) buah bagasi jok motor supra fit berwarna hitam ; -----
11. 1 (satu) buah shockbreker belakang motor supra fit berwarna silver/chrome ; -----
12. 1 (satu) buah penutup tromol belakang motor supra fit berwarna hitam ; -----
13. 1 (satu) pasang ban motor supra fit berwarna hitam beserta pelek warna silver ; --
14. 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor : D No 3554644 atas nama SITI SAUDAH ; -----
15. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor : 0135641/KR/2009 atas nama SITI SAUDAH ; -----

Masing-masing barang bukti tersebut diatas, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang berkonflik dengan hukum telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1)



KUHAP kepada anak yang berkonflik dengan hukum harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak yang berkonflik dengan hukum **SHAFARUDIN HASIBUAN Alias SAPAR Bin KHAIRUL HASIBUAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Penadahan”** ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak yang berkonflik dengan hukum **SHAFARUDIN HASIBUAN Alias SAPAR Bin KHAIRUL HASIBUAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak yang berkonflik dengan hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar anak yang berkonflik dengan hukum tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah kerangka motor Supra Fit warna hitam nomor rangka telah dihilangkan yang terpasang swing arm warna silver, stang warna hitam, shockbreker depan warna silver dan tangki minyak motor Supra Fit berwarna hitam ; -----
 - 1 (satu) buah mesin motor Supra Fit dengan nomor mesin HB21E1765689 ; -----
 - 1 (satu) buah kap kepala/batok lampu motor Supra Fit berwarna hitam ; ---
 - 1 (satu) buah lampu belakang motor Supra Fit dengan mika berwarna bening dan merah ; -----
 - 1 (satu) buah behel belakang motor Supra Fit berwarna silver/chrome ; ----
 - 1 (satu) buah jok motor berwarna hitam merk Monster ; -----
 - 1 (satu) buah spakbor depan motor Supra Fit berwarna silver hitam ; -----
 - 1 (satu) pasang kap samping belakang motor Supra Fit berwarna hitam ; --
 - 1 (satu) pasang kap kuping spakbor motor Supra Fit berwarna silver ; ----
 - 1 (satu) buah bagasi jok motor Supra Fit berwarna hitam ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah shockbreker belakang motor Supra Fit berwarna silver / chrome ; -----
 - 1 (satu) buah penutup tromol belakang motor Supra Fit berwarna hitam ; -
 - 1 (satu) pasang ban motor Supra Fit berwarna hitam beserta pelek warna silver ; -----
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor : D No 3554644 atas nama SITI SAUDAH ; -----
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor : 0135641/KR/2009 atas nama SITI SAUDAH ; -----
- Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban SUNARMAN MUSTHOFA Als AJO Bin IDRUS (Alm).* -----
6. Membebaskan kepada anak yang berkonflik dengan hukum untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). -----

Demikian diputuskan pada hari **RABU tanggal 22 JUNI 2016** oleh **MARSELINUS AMBARITA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Ranai, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **HADRY B., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai dan dihadiri oleh **ALBERT, S.E., S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai serta dihadapan Anak yang berkonflik dengan hukum didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan orang tuanya. -----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM ANAK

HADRY. B., S.H.

MARSELINUS AMBARITA, S.H., M.H.